



P U T U S A N

Nomor 1616/Pid./2020/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rismawadi Als Aris
2. Tempat lahir : Bagan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lorong I Umum Ujung Kelurahan Bagan Deli
Kecamatan Medan Belawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jaga Gudang

Terdakwa Rismawadi als Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pernyataan tanggal 06 Juli 2020, Terdakwa secara tertulis menyatakan telah mencabut untuk didampingi oleh Advokat/Prodeo yang ditunjuk dan ditetapkan Majelis Hakim dan untuk selanjutnya dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu **ALI SOFYAN RAMBE, SH. MH., FERDINAND SEMBIRNG, SH., dan LASMA SINAMBELA, SH.**, Kesemuanya adalah Para Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan No. 56 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/343/HK. 00/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN. tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN. tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN. tanggal 26 Oktober 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1005/Pid.B/2020/PN Lbp. tanggal 23 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-.105/LPKAM.1/Epp.2/04/2020 tanggal 22 April 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RISMAWADI Als ARIS bersama, Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, Rahmad Ipong Als Ipong (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) dan Aseng (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2019, bertempat di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa Rismawadi Als Aris sedang berada diwarung Epi milik anak saksi Rahmad Ipong Als Ipong (berkas terpisah) datang Aseng (DPO) menemui terdakwa dengan dengan mengendarai sepeda motor lalu Aseng (DPO) mengatakan "Bang ini ada kerjaan bang..." dijawab terdakwa "Kerjaan apa Seng..." lalu Aseng (DPO) menjawab "Ya udah bang ngomong di warung Wak Ipong aja kita..." selanjutnya terdakwa dan Aseng (DPO) lansung perke ke warung saksi Rahmad Ipong Als Ipong, sesampainya ditempat tersebut terdakwa dan Aseng (DPO) bertemu dengan saksi Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung (berkas terpisah), kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan saksi Rahmad Ipong Als Ipong menceritakan perselingkuhan antara istri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung yang bernama Rini Alpianti yang berselingkuh dengan Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi yang merupakan keponakan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan "Ya, bagaimanapun caranya si Ikhsan harus dibunuh.." lalu dijawab terdakwa "Ya udah bang biar kami usahakan.." selanjutnya saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan "Jadi tempat eksekusinya dimana, kau ada tau tempatnya gak..?" dijawab Aseng (DPO) "Ada di daerah Helvet..."lalu saksi Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Ya udah nanti kalian tunggu di Titi Papan, kemudian terdakwa bersama Aseng (DPO), saksi Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi, dimana ketika itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan "Aku cuma bisa ngasih uang Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) untuk bunuh si Ikhsan.." dijawab terdakwa "Udah tenang bang, gak kami libatkan abang disini..." saat itu saksi Rahmad Ipong Als Ipong memberitahukan bahwa posisi Almarum Muhammad Ikhsan Ilahi sedang berada di Pasar III Marelan tepatnya di rumah anak saksi Rahmad Ipong Als Ipong yang bernama saksi Maya Andayani Als Maya, ketika

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Klo bisa Bergeraknya sebelum magrib, kalo bisa kelen buat modusnya modus kayak begal..", namun ketika terdakwa dan Aseng (DPO) hendak meninggalkan tempat tersebut saksi Purwati Als Ibu Pur yang merupakan istri saksi Rahmad Ipong Als Ipong memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Aseng (DPO) setelah terdakwa dan Aseng (DPO) pergi meninggalkan warung saksi Rahmad Ipong Als Ipong dengan berjalan kaki ditengah perjalanan Aseng (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa pergi ke Gudang YSR menemui Heman untuk meminjam sepeda motor dengan mengatakan "Bang pinjam kereta sebentar mau pigi undangan.." lalu dijawab Herman "Ya udahlah, jangan lama aku mau pulang cepat.." kemudian terdakwa langsung pergi menemui Aseng (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dimana sebelumnya terdakwa telah mempersiapkan 1(satu) bilah pisau untuk menghabisi nyawa Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi, setelah bertemu dengan Aseng (DPO) terdakwa bertanya kepada Aseng (DPO) "Udah ada punya mu Seng ...?" lalu dijawab Aseng (DPO)"Belum ada bang...nanti tempat Wak Ipong aja..." selanjutnya terdakwa dan Aseng (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Marelan, sekitar pukul 18.15 Wib ketika terdakwa dan Aseng (DPO) berada di Pasar IV Marelan mereka dihubungi oleh saksi Rahmad Ipong Als Ipong dengan mengatakan "Kalian gak usah keTiti Papan, kerumah aku aja dulu...", sekitar pukul 18.45 Wib terdakwa dan Aseng (DPO) tiba dirumah saksi Rahmad Ipong Als Ipong lalu saksi Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Udah gak usah bawa ke Helvet sana, kita bawa ke Sungai Bederak aja.." sehingga terdakwa dan Aseng (DPO) menyetujuinya lalu mereka pergi untuk melihat lokasi menghabisi nyawa Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi dan sebelum berangkat saksi Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Udah ada pisau mu Seng...?" dijawab Aseng (DPO) "gak ada..." kemudian terdakwa mengambil pisau dari dalam rumahnya lalu memberikannya kepada Aseng (DPO), sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bersama Aseng (DPO) dan saksi Rahmad Ipong Als Ipong pergi dengan mengendarai 2(dua) unit sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan Aseng (DPO) sedangkan untuk menuju lokasi pembunuhan, sesampainya dilokasi saksi Rahmad Ipong Als Ipong memperlihatkan lokasi yang akan dijadikan tempat menghabisi nyawa korban, sekitar pukul 20.30 Wib tersakwa bersama Aseng (DPO) dan saksi Rahmad Ipong Als Ipong meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan "Ayoklah kita ke Pasar III jemput si Ikhsan...nanti aku yang jemput si Ikhsan kedalam, kalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nunggu di luar aja, begitu aku keluar kelen ikuti aku dari belakang” terdakwa dan Aseng (DPO) menyetujuinya, sekitar pukul 20.45 Wib terdakwa bersama Aseng (DPO) dan saksi Rahmad Ipong Als Ipong tiba di Pasar III Marelan rumah anak saksi Rahmad Ipong Als Ipong lalu saksi Rahmad Ipong Als Ipong masuk kedalam rumah anaknya untuk menjemput Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi sedangkan terdakwa dan Aseng (DPO) menunggu di seberang jalan, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dan Aseng (DPO) melihat saksi Rahmad Ipong Als Ipong keluar dari Pasar III bersama Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa dan Aseng (DPO) mengikutinya dari belakang, kemudian saksi Rahmad Ipong Als Ipong membawa jalan menuju ke arah Hampan Perak tempat lokasi untuk menghabisi nyawa Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi, saat berada di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hampan Perak terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dengan membonceng Aseng (DPO) langsung memotong jalan saksi Rahmad Ipong Als Ipong dan langsung membelokkan arah sepeda motor menuju kelokasi lalu terdakwa dan Aseng (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikemudiakannya dimana pada saat itu sitausi disekitar tempat tersebut sangat gelap namun masih bisa melihat dan mengenal orang yang berada didekat kita, kemudian saksi Rahmad Ipong Als Ipong meghentikan sepeda motor yang dikendarainya disamping sepeda motor terdakwa pada saat itu Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi masih berada diatas sepeda motor sedangkan terdakwa dan Aseng (DPO) berdiri dibelakang sepeda motor, ketika saksi Rahmad Ipong Als Ipong dan Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi datang terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan langsung menikamkan pisau yang dipegang ditangan kanan terdakwa tersebut ke arah pinggang Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi sebanyak 1(satu) kali sambil terdakwa menarik baju Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi agar Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi turun dari sepeda motor saat itu Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi berkata “Apa ini...?” namun Asrng (DPO) langsung menyambut dengan menikam pinggang Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi dengan pisau, saat itu saksi Rahmad Ipong Als Ipong langsung memutar sepeda motornya meninggalkan Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi, dimana ketika itu masih dalam posisi Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi berdiri Aseng (DPO) kembali menikam perut Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi berkali-kali dan terdakwa juga ikut menikami perut dan dada Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi berkali-kali, ketika itu Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi berteriak

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tolong..tolong...tolong...” hingga Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi terjatuh dan saat itu Aseng (DPO) kembali menikam perut Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi dengan pisau dimana pada saat itu terdakwa melihat Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi merasa kesakitan tergeletak ditanah dengan menutar badannya ke kiri dan kanan sebanyak 2(dua) kali, tidak berapa lama kemudian setelah memastikan Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi telah meninggal dunia selanjutnya terdakwa dan Aseng (DPO) menggulingkan tubuh Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi ke parit kemudian terdakwa menebangi bagian pohon tebu dan daunnya untuk menutupi tubuh Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi, selanjutnya terdakwa dan Aseng (DPO) pergi meninggalkan Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi ditempat tersebut kembali kerumah saksi Rahmad Ipong Als Ipong, namun pada saat sampai di Simpang Kantor tepatnya di Paya Pasir terdakwa dan Aseng (DPO) membuang handphone milik Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi lalu Aseng (DPO) membuang baju kemeja lengan panjang warna hitam yang dipakainya karena terkena bercak darah Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi barang selain itu Aseng (DPO) juga membuang pisau yang dipergunakan untuk menikam tubuh Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi dan barang-barang tersebut dibuang di Titi Jembatan Sungai Paya Pasir Medan Labuhan, sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa dan Aseng (DPO) bertemu dengan saksi Rahmad Ipong Als Ipong lalu terdakwa dan Aseng (DPO) mengatakan “Wak Ipong kami udah siap kerja, ya udah kami minta lah uang kami..” pada saat itu saksi Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan “ Yah, aku belum ada megang duit, klo gak besok lah..” kemudian Aseng (DPO) masuk kedalam rumah saksi Rahmad Ipong Als Ipong dan tidak berapa lama kemudian Aseng (DPO) keluar dengan membawa uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) yang menurut Aseng (DPO) uang tersebut diberikan oleh saksi Rahmad Ipong Als Ipong, kemudian Aseng (DPO) membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Aseng (DPO) meninggalkan rumah saksi Rahmad Ipong Als Ipong kembali ke Gabion lalu terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Herman.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Rahmad Ipong Als Ipong dan bertemu saksi Rahmad Ipong Als Ipong serta saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung “Bang cemani sisa uangnya itu...?” kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menyerahkan sisa uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan “Jadi cemana, udah selesai..?” dijawab terdakwa “Udah...” kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menuju ke Gabion Belawan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Aseng (DPO) dan sore harinya sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat bekerja ke laut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 terdakwa melatikan diri ke Tebing Tinggi, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 03.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di Desa Kota Pinang Kampung Padang Tualang Kabupaten Tembing Tinggi terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan sedangkan Aseng (DPO) berhasil melarikan diri. selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap Almarum Muhammad Ikhsan Ilahi yang mengakibatkan Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi meninggal dunia.

Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Ihsan Ilahi Nomor : __/XII/RSBM/VER/2019 tanggal 21 Desember 2019 dan berdasarkan Visum Et Repertum dAris Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Ismurrizal,S.H,Sp.F Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi diambil kesimpulan bahwa :

- Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada pertengahan pipi sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk pada dada bawah sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri, dijumpai luka tusuk pada perut kanan panjang, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada pinggang sebelah kanan, dijumpai empat luka tusuk pada pinggang kiri, luka tusuk satu pada pinggang kiri atas, dijumpai luka tusuk kedua ke arah kanan, dijumpai luka tusuk ketiga dibawah luka tusuk dua ke arah kiri, dijumpai luka tusuk empat dibawah luka tusuk tiga ke arah kiri, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bagian atas, luka tusuk satu pada tangan atas bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan atas bagian dalam, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bawah, luka tusuk satu pada tangan bawah bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kiri bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan kiri bawah bagian

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN



dalam, dijumpai dua luka tusuk pada tangan kanan bagian bawah, luka tusuk satu pada tangan kanan (luka tangkis), dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kanan bawah bagian luar (luka tangkis), dijumpai luka tusuk pada paha kiri atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk pada paha kiri bawah bagian dalam.

- Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kanan mengenai sela iga kedua, dijumpai resapan darah pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai resapan darah pada dada bawah sebelah kanan mengenai sela iga keempat, kelima dan keenam, dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri mengenai sela iga ke empat dan kelima, dijumpai luka tusuk tembus pada paru bagian kiri atas, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga paru kiri dan kanan bawah, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada kantung jantung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada jantung bagian atas sebelah kiri, dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga jantung, dijumpai resapan darah pada perut kanan atas mengenai sela iga delapan dan sembilan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah mengenai sekat rongga dada, dijumpai resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri bagian luar, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang sebelah kanan bagian luar mengenai hati sebelah kanan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri mengenai limpa bagian tengah, dijumpai paru, hati, limpa berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka tusuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RISMAWADI Als ARIS bersama, Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, Rahmad Ipong Als Ipong (masing-masing berkas perkara diajukan secara terpisah) dan Aseng (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2019, bertempat di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa Rismawadi Als Aris sedang berada diwarung Epi milik anak saksi Rahmad Ipong Als Ipong (berkas terpisah) datang Aseng (DPO) menemui terdakwa dengan dengan mengendarai sepeda motor lalu Aseng (DPO) mengatakan “Bang ini ada kerjaan bang...” dijawab terdakwa “Kerjaan apa Seng...” lalu Aseng (DPO) menjawab “Ya udah bang ngomong di warung Wak Ipong aja kita...” selanjutnya terdakwa dan Aseng (DPO) lansung perke ke warung saksi Rahmad Ipong Als Ipong, sesampainya ditempat tersebut terdakwa dan Aseng (DPO) bertemu dengan saksi Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung (berkas terpisah), kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan saksi Rahmad Ipong Als Ipong menceritakan perselingkuhan antara istri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung yang bernama Rini Alpianti yang berselingkuh dengan Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi yang merupakan keponakan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan “Ya, bagaimanapun caranya si Ikhsan harus dibunuh..” lalu dijawab terdakwa “Ya udah bang biar kami usahakan..” selanjutnya saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan “Jadi tempat eksekusinya dimana, kau ada tau tempatnya gak..?” dijawab Aseng (DPO) “Ada di daerah Helvet...”lalu saksi Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan “Ya udah nanti kalian tunggu di Titi Papan, kemudian terdakwa bersama Aseng (DPO), saksi Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi, dimana ketika itu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan “Aku cuma bisa ngasih uang Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) untuk bunuh si Ikhsan..” dijawab terdakwa “Udah tenang bang, gak kami libatkan abang disini...” saat itu saksi Rahmad Ipong Als Ipong memberitahukan bahwa posisi Almarum Muhammad Ikhsan Ilahi sedang berada di Pasar III Marelan tepatnya di rumah anak saksi Rahmad Ipong Als Ipong yang bernama saksi Maya Andayani Als Maya, ketika itu saksi Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan “Klo bisa bergerakinya sebelum magrib, kalo bisa kelen buat modusnya modus kayak begal..”, namun ketika terdakwa dan Aseng (DPO) hendak meninggalkan tempat tersebut saksi Purwati

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ibu Pur yang merupakan istri saksi Rahmad Ipong Als Ipong memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Aseng (DPO) setelah terdakwa dan Aseng (DPO) pergi meninggalkan warung saksi Rahmad Ipong Als Ipong dengan berjalan kaki ditengah perjalanan Aseng (DPO) memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa pergi ke Gudang YSR menemui Heman untuk meminjam sepeda motor dengan mengatakan “Bang pinjam kereta sebentar mau pigi undangan..” lalu dijawab Herman “Ya udahlah, jangan lama aku mau pulang cepat..” kemudian terdakwa langsung pergi menemui Aseng (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dimana sebelumnya terdakwa telah mempersiapkan 1(satu) bilah pisau untuk menghabisi nyawa Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi, setelah bertemu dengan Aseng (DPO) terdakwa bertanya kepada Aseng (DPO) “Udah ada punya mu Seng ...?” lalu dijawab Aseng (DPO)”Belum ada bang...nanti tempat Wak Ipong aja...” selanjutnya terdakwa dan Aseng (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Marelان, sekitar pukul 18.15 Wib ketika terdakwa dan Aseng (DPO) berada di Pasar IV Marelان mereka dihubungi oleh saksi Rahmad Ipong Als Ipong dengan mengatakan “Kalian gak usah keTiti Papan, kerumah aku aja dulu...”, sekitar pukul 18.45 Wib terdakwa dan Aseng (DPO) tiba dirumah saksi Rahmad Ipong Als Ipong lalu saksi Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan “Udah gak usah bawa ke Helvet sana, kita bawa ke Sungai Bederak aja..” sehingga terdakwa dan Aseng (DPO) menyetujuinya lalu mereka pergi untuk melihat lokasi menghabisi nyawa Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi dan sebelum berangkat saksi Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan “Udah ada pisau mu Seng...?” dijawab Aseng (DPO) “gak ada...” kemudian terdakwa mengambil pisau dari dalam rumahnya lalu memberikannya kepada Aseng (DPO), sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bersama Aseng (DPO) dan saksi Rahmad Ipong Als Ipong pergi dengan mengendarai 2(dua) unit sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan Aseng (DPO) sedangkan untuk menuju lokasi pembunuhan, sesampainya dilokasi saksi Rahmad Ipong Als Ipong memperlihatkan lokasi yang akan dijadikan tempat menghabisi nyawa korban, sekitar pukul 20.30 Wib tersakwa bersama Aseng (DPO) dan saksi Rahmad Ipong Als Ipong meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan “Ayoklah kita ke Pasar III jemput si Ikhsan...nanti aku yang jemput si Ikhsan kedalam, kalian nunggu di luar aja, begitu aku keluar kelen ikuti aku dari belakang” terdakwa dan Aseng (DPO) menyetujuinya, sekitar pukul 20.45 Wib terdakwa bersama Aseng (DPO) dan saksi Rahmad Ipong Als Ipong tiba di Pasar III Marelان rumah anak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rahmad Ipong Als Ipong lalu saksi Rahmad Ipong Als Ipong masuk kedalam rumah anaknya untuk menjemput Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi sedangkan terdakwa dan Aseng (DPO) menunggu di seberang jalan, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dan Aseng (DPO) melihat saksi Rahmad Ipong Als Ipong keluar dari Pasar III bersama Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa dan Aseng (DPO) mengikutinya dari belakang, kemudian saksi Rahmad Ipong Als Ipong membawa jalan menuju ke arah Hampan Perak tempat lokasi untuk menghabisi nyawa Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi, saat berada di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hampan Perak terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dengan membonceng Aseng (DPO) langsung memotong jalan saksi Rahmad Ipong Als Ipong dan langsung membelokkan arah sepeda motor menuju kelokasi lalu terdakwa dan Aseng (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikemudiannya dimana pada saat itu sitausi disekitar tempat tersebut sangat gelap namun masih bisa melihat dan mengenal orang yang berada didekat kita, kemudian saksi Rahmad Ipong Als Ipong megghentikan sepeda motor yang dikendarainya disamping sepeda motor terdakwa pada saat itu Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi masih berada diatas sepeda motor sedangkan terdakwa dan Aseng (DPO) berdiri dibelakang sepeda motor, ketika saksi Rahmad Ipong Als Ipong dan Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi datang terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan langsung menikamkan pisau yang dipegang ditangan kanan terdakwa tersebut ke arah pinggang Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi sebanyak 1(satu) kali sambil terdakwa menarik baju Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi agar Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi turun dari sepeda motor saat itu Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi berkata "Apa ini...?" namun Asrng (DPO) langsung menyambut dengan menikam pinggang Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi dengan pisau, saat itu saksi Rahmad Ipong Als Ipong langsung memutar sepeda motornya meninggalkan Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi, dimana ketika itu masih dalam posisi Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi berdiri Aseng (DPO) kembali menikam perut Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi berkali-kali dan terdakwa juga ikut menikami perut dan dada Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi berkali-kali, ketika itu Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi berteriak "Tolong..tolong...tolong..." hingga Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi terjatuh dan saat itu Aseng (DPO) kembali menikam perut Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi dengan pisau dimana pada saat itu terdakwa melihat Almarhum

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Ikhsan Ilahi merasa kesakitan tergeletak ditanah dengan menutar badannya ke kiri dan kanan sebanyak 2(dua) kali, tidak berapa lama kemudian setelah memastikan Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi telah meninggal dunia selanjutnya terdakwa dan Aseng (DPO) menggulingkan tubuh Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi ke parit kemudian terdakwa menebangi bagian pohon tebu dan daunnya untuk menutupi tubuh Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi, selanjutnya terdakwa dan Aseng (DPO) pergi meninggalkan Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi ditempat tersebut kembali kerumah saksi Rahmad Ipong Als Ipong, namun pada saat sampai di Simpang Kantor tepatnya di Paya Pasir terdakwa dan Aseng (DPO) membuang handphone milik Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi lalu Aseng (DPO) membuang baju kemeja lengan panjang warna hitam yang dipakainya karena terkena bercak darah Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi barang selain itu Aseng (DPO) juga membuang pisau yang dipergunakan untuk menikam tubuh Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi dan barang-barang tersebut dibuang di Titi Jembatan Sungai Paya Pasir Medan Labuhan, sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa dan Aseng (DPO) bertemu dengan saksi Rahmad Ipong Als Ipong lalu terdakwa dan Aseng (DPO) mengatakan "Wak Ipong kami udah siap kerja, ya udah kami minta lah uang kami.." pada saat itu saksi Rahmad Ipong Als Ipong mengatakan " Yah, aku belum ada megang duit, klo gak besok lah.." kemudian Aseng (DPO) masuk kedalam rumah saksi Rahmad Ipong Als Ipong dan tidak berapa lama kemudian Aseng (DPO) keluar dengan membawa uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) yang menurut Aseng (DPO) uang tersebut diberikan oleh saksi Rahmad Ipong Als Ipong, kemudian Aseng (DPO) membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Aseng (DPO) meninggalkan rumah saksi Rahmad Ipong Als Ipong kembali ke Gabion lalu terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Herman.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Rahmad Ipong Als Ipong dan bertemu saksi Rahmad Ipong Als Ipong serta saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung "Bang cemani sisa uangnya itu...?" kemudian saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung menyerahkan sisa uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung mengatakan "Jadi cemani, udah selesai..?" dijawab terdakwa "Udah..." kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Rahmad Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Mancung menuju ke Gabion Belawan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Aseng (DPO) dan sore harinya sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat bekerja ke laut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 terdakwa melatikan diri ke Tebing Tinggi, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 03.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di Desa Kota Pinang Kampung Padang Tualang Kabupaten Tembing Tinggi terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan sedangkan Aseng (DPO) berhasil melarikan diri. selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap Almarum Muhammad Ikhsan Ilahi yang mengakibatkan Almarhum Muhammad Ikhsan Ilahi meninggal dunia.

Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Ihsan Ilahi Nomor :___/XII/RSBM/VER/2019 tanggal 21 Desember 2019 dan berdasarkan Visum Et Repertum dAris Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Ismurrizal,S.H,Sp.F Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban Almarhum Muhammad Ihsan Ilahi diambil kesimpulan bahwa :

- Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada pertengahan pipi sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk pada dada bawah sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada dada atas sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri, dijumpai luka tusuk pada perut kanan panjang, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada pinggang sebelah kanan, dijumpai empat luka tusuk pada pinggang kiri, luka tusuk satu pada pinggang kiri atas, dijumpai luka tusuk kedua ke arah kanan, dijumpai luka tusuk ketiga dibawah luka tusuk dua ke arah kiri, dijumpai luka tusuk empat dibawah luka tusuk tiga ke arah kiri, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bagian atas, luka tusuk satu pada tangan atas bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan atas bagian dalam, dijumpai tiga luka tusuk pada tangan kiri bawah, luka tusuk satu pada tangan bawah bagian luar, dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kiri bagian dalam, dijumpai luka tusuk ketiga pada tangan kiri bawah bagian dalam, dijumpai dua luka tusuk pada tangan kanan bagian bawah, luka tusuk satu pada tangan kanan (luka tangkis), dijumpai luka tusuk kedua pada tangan kanan bawah bagian luar (luka

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangkis), dijumpai luka tusuk pada paha kiri atas bagian dalam, dijumpai luka tusuk pada paha kiri bawah bagian dalam.

- Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kanan mengenai sela iga kedua, dijumpai resapan darah pada pertengahan dada setentang garis tengah tubuh, dijumpai resapan darah pada dada bawah sebelah kanan mengenai sela iga keempat, kelima dan keenam, dijumpai resapan darah pada dada atas sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada dada samping kiri dibawah ketiak kiri mengenai sela iga ke empat dan kelima, dijumpai luka tusuk tembus pada paru bagian kiri atas, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga paru kiri dan kanan bawah, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada kantung jantung sebelah kiri, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah pada jantung bagian atas sebelah kiri, dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga jantung, dijumpai resapan darah pada perut kanan atas mengenai sela iga delapan dan sembilan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah mengenai sekat rongga dada, dijumpai resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri bagian luar, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang sebelah kanan bagian luar mengenai hati sebelah kanan, dijumpai luka tusuk tembus dan resapan darah setentang luka tusuk pada pinggang kiri mengenai limpa bagian tengah, dijumpai paru, hati, limpa berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka tusuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM- 105/LPKAM.1/Epp.2/04/2020 tanggal 02 September 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RISMAWADI als ARIS bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membantu melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Primair .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISMAWADI als ARIS dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau panjang sekitar 41 cm warna putih memiliki gagang yang terbuat sebagian dari kayu dan stainless dan memiliki sarung yang terbuat dari plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon dengan tulisan depan "Under Armour"
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu sport warna abu-abu

Dipergunakan dalam berkas perkara AN. Muhammad Ridwan Ismail als Mancung

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1005/Pid.B/2020/PN Lbp. tanggal 23 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rismawadi Als Aris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Membantu Melakukan Pembunuhan Berencana**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah maroon dengan tulisan depan "Under Armour";
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;
 - 1 (satu) pasang sepatu sport warna abu-abu

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Ridwan Ismail Als Mancung

- 1 (satu) buah pisau panjang sekitar 41 cm warna putih memiliki gagang yang terbuat sebagian dari kayu dan stainless dan memiliki sarung yang terbuat dari plastik

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada hari : Senin tanggal 28 September 2020 telah menyatakan permintaan banding dan dicatat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 548/Akta.Pid/2020/PN Lbp. jo No. 1005/Pid.B/2020/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari : Rabu tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Oktober 2020, dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari : Selasa tanggal 06 Oktober 2020. Dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada hari : Jumat tanggal 09 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2020, dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari : Senin tanggal 12 Oktober 2020. Dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari : Senin tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari: Rabu tanggal 30 September 2020 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 1005/Pid.B/2020/PN Lbp. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak mulai tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2020, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 23 September 2020 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa risalah memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam Nomor 1005/Pid.B/2020/PN Lbp, tanggal 23 September 2020 yang lengkapnya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ialah sebagai berikut :

Bahwa terhadap terdakwa Rismawadi Alias Aris oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dinyatakan terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***turut serta melakukan perbuatan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*** melanggar pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPjo pasal 56 ayat (1) KUHP. dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa yaitu ***yang menyuruh melakukan perbuatan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*** adalah tergolong sadis dan dalam perkara tersebut Pihak Korban Belum Berdamai dengan terdakwa.
- Bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa Rismawadi alias Aris, masih jauh dari rasa keadilan di Masyarakat dan juga hukuman penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pakam tersebut tidak akan menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan karena hukuman tersebut terlalu ringan sehingga masyarakat tidak akan takut untuk melakukan perbuatan pidana penganiayaan tersebut.
- Bahwa pada sidang yang telah berlangsung sebelumnya telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut DARIATI als BUK DAR, setelah bersumpah menurut Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yaitu korban MUHAMMAD IKHSAN ILAHI als IHSAN Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah adik kandung saksi sendiri yaitu terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saksi OVI ASRIDA yang mendapat berita ada ditemukan sesosok mayat laki-laki di areal perkebunan tebu klumpang Bahwa saat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melihat foto-foto mayat korban saksi mengenalinya kalau mayat tersebut adalah korban MUHAMMAD IKHSAN ILAHI als IHSAN Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban sekira bulan Oktober 2019 sewaktu korban tinggal dirumah kemudian korban mengurus KTP dan selanjutnya korban berangkat ke Jakarta Bahwa benar saksi dan korban sering komunikasi melalui WA dan terakhir korban mengatakan akan kembali berangkat ke Medan kerumah Pak DE nya yaitu terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung Bahwa benar saat dirumah terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung, korban menghubungi saksi dimana korban mengatakan dirinya sedang berada dirumah terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung dan ikut kerja dengan terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung Bahwa benar saksi mengetahui tentang perselingkuhan korban dengan Istri dari terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung Bahwa benar korban membawa pergi Istri dan Anak dari terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung Bahwa benar terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung ada mengatakan kepada saksi "NENGOKLAH ANAKMU NANTI KALAU PULANG KE MEDAN KUMATIKAN, SAKIT HATI AKU ASAMA DIA" Bahwa benar kata-kata ancaman itulah yang membuat saksi curiga terhadap terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung sebagai pelakunya OVI ASRIDA als OVI, setelah bersumpah menurut Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Bahwa benar korban ditemukan didalam parit diareal perkebunan tebu tersebut Bahwa saksi melihat foto korban tersebut dari facebook Bahwa benar saksi meminta tolong kepada keluarga yang berada di Medan untuk melihat atau mencari informasi tentang korban Bahwa benar saksi SYUKRI ADI ISMAIL yang merupakan keluarga saksi sudah berada di Polsek Hamparan Perak dan saksi SYUKRI ADI ISMAIL menghubungi saksi dan mengatakan bahwa benar mayat tersebut adalah mayat korban MUHAMMAD IKHSAN ILAHI als IHSAN Bahwa benar saksi mengetahui tentang perselingkuhan korban dengan Istri terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung Bahwa benar terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung ada menghubungi saksi dan meminta tolong agar saksi Rini Alvianti pulang kerumahBahwa benar pada tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung ada mengubungi saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "TENGGOKLAH SI IHSAN ITU, KALAU MEMANG MEREKA KABUR SAMA-SAMA, KUGEDAHAM (DIPUKUL)" SYUKRI ADI ISMAIL, setelah bersumpah menurut Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar ibu korban menghongi saksi dan menyuruh saksi untuk menanyakan ke Polsek Hamparan Perak sehubungan ditemukan mayat seorang laki-laki pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 07.30 wib di areal kebun tebu Pasar III Dusun XX Tanjung Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Bahwa menurut saksi Dariati informasi ditemukan mayat korban tersebut melalui facebook Bahwa benar terakhir kali saksi bertemu korban sekitar satu bulan yang lalu dimana korban mengatakan mau kembali lagi ke Jakarta Bahwa benar yang saksi ketahui korban tinggal dirumah terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung Bahwa benar saksi pernah dihuungi oleh terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung kalau korban selingkuh dengan istri terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung Bahwa benar saat itu terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung mengatakan "BIAR SAJA HABIS UANGKU, KUCARI DIA SAMPAI DAPAT" Bahwa benar terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung sempat bercerita kalau tidak ada yang perduli padanya sehingga saksi ingin menemui terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung namun tidak bertemu dengan terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung Bahwa benar saksi melihat korban megalami luka tusuk disekujur tubuhnya EDI MULIONO als EDI, setelah bersumpah menurut Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saat ditemukan mayat tersebut saat itu saksi sedang patroli keliling di kebun Helvetia Rayon Klumpang Bahwa benar saksi bertemu dengan DODI dan GIMAN yang menemukan mayat saat mereka sedang mencari rumput di lokasi kejadian Bahwa benar saksi melihat kondisi mayat mati terlentang didalam parit dan ditutupi daun-daun tebu dan membujur kepala kearah selatan Bahwa benar kondisi mayat terdapat 8 (delapan) luka tusukan pada lengan kirinya dan luka tusukan pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 2 tusukan Bahwa di lokasi tersebut ditemukan juga 1 bilah sangkur yang masih terbungkus disarungnya bergagang kayu panjang sekira 45 cm dan 1 buah sepatu sebelah kiri pasangan sepatu milik korban tersebut PURWANTI als BU PUR, setelah bersumpah menurut Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar terakhir kali saksi bertemu dengan korban pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 07.30 wib di bandara Kualanamu saat saksi mejemput korban dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINI ALVIANTI serta anak- terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung Bahwa benar diperjalanan korban meminta turun dipinggir jalan di jalan Pasar 5 Desa Helvetia dan saat itu saksi sempat menasehati korban. Bahwa benar saat sudah berada dirumah sekitar pukul 20.00 wib datang terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung, RUDI KLIWON, RINI ALVIANTI untuk bermusyawarah dimana saat itu terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung belum bisa menerima RINI ALVIANTI

RINI ALVIANTI, setelah bersumpah menurut Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi merupakan Istri dari terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung Bahwa benar saksi dan korban ada melakukan perselingkuhan dimana korban dan saksi sudah melakukan hubungan suami istri didalam rumah saat terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung pergi melaut Bahwa benar perselingkuhan tersebut sudah tercium oleh terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung kemudian terdakwa menyuruh korban untuk pulang ke kampungnya sehingga saat itulah korban dan saksi langsung melarikan diri ke Jakarta dan menikah siri Bahwa dalam pelarian saksi dan korban tersebut terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung sempat menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mengembalikan anak saksi dan terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung Bahwa benar saat saksi pulang ke Medan dimana saksi tinggal dirumah ibu saksi yang bersebelahan dengan rumah saksi dan terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung Bahwa benar saat bermusyawarah dimana terdakwa Ridwan Ismail als Iwan Mancung tidak mau menerima saksi lagi dan terdakwa hanya meminta anak-anaknya saja Bahwa benar sejak berpisah dengan korban di Kualan Namu hingga saat ini korban dan saksi tidak pernah bertemu DEDEK LESTARI, setelah bersumpah menurut Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi mendengar kabar dari saksi Rini Alvianti bahwa korban ditemukan telah meninggal dunia diareal perkebunan tebu Pasar III Dusun XX Tanjung Sari Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Bahwa benar saksi bertemu korban terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib dirumah saksi MAYA ANDAYANI dimana saat itu saksi hendak menjemput saksi Rini Alvianti. Bahwa benar saksi mengetahui perselingkuhan antara korban dengan saksi Rini Alvianti Bahwa benar maksud dan tujuan saksi dan keluarga membawa korban dan Rini Alvianti kerumah MAYA ANDAYANI untuk menyembunyikan mereka agar terdakwa Ridwan Ismail tidak mengetahuinya Bahwa saksi menjemput saksi Rini Alvianti dari rumah MAYA ANDAYANI dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya kerumah saksi RUDI untuk menyelesaikan masalah antara saksi Rini Alvianti yang telah melakukan perselingkuhan dengan korban ADAM DANI PUTRA als ADAM, setelah bersumpah menurut Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar terakhir kali saksi bertemu dengan korban pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 19.30 wib dirumah tempat tinggal saksi di jalan Nusa Indah Pasar VIII Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Bahwa benar korban dan saksi Rini Alvianti datang kerumah saksi dan diantarkan oleh mertua saksi dan adik ipar saksi dimana menurut pengakuan mereka korban dan saksi Rini Alvianti serta kedua orang anak saksi Rini Alvianti baru saja dijemput dari bandara Kuala Namu dalam perjalanan dari Jakarta Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan korban dan Rini Alvianti berangkat ke Jakarta Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa tujuan korban dan Rini Alvianti berangkat ke Jakarta Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui perselingkuhan antara korban dengan saksi Rini Alvianti namun sekembalinya mereka dari Jakarta dimana mereka mengaku telah berhubungan asmara bahkan saat itu Rini Alvianti mengatakan telah bercerai dari terdakwa Ridwan Ismail Bahwa benar sebelum pergi saksi Rini Alvianti ada memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada korban Bahwa benar sekira lima menit saksi Rini Alvianti meninggalkan rumah saksi tak lama kemudian RAHMAD IPONG dengan mengendarai sepeda motor menjemput korban Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kenapa korban dijemput dan RAHMAD IPONG mengatakan mau dibawa pulang ke Aceh atas suruhan keluarganya Bahwa benar saat itu Jaket milik korban tertinggal dirumah sehingga saksi Maya Andayani meminta saksi untuk membawa jaket tersebut kerumah RAHMAD IPONG Bahwa sesampainya dirumah RAHMAD IPONG saksi tidak melihat korban dan saksi menanyakan kepada RAHMAD IPONG dimana korban dan RAHMAD IPONG menjawab korban diturunkannya di simpang namun RAHMAD IPONG tidak memberitahukan disimpang jalan mana korban diturunkan Bahwa benar bersamaan dengan itu saksi melihat diluar rumah RAHMAD IPONG ada dua orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dengan tergesa-gesa datang kerumah RAHMAD IPONG Bahwa saat itu RAHMAD IPONG langsung keluar rumah dan mengobrol dengan kedua laki-laki tersebut namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan Bahwa setelah kedua orang tersebut pergi dari rumah RAHMAD IPONG tak lama saksi dan MAYA ANDAYANI pulang kerumah Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 sekira pukul 23.30 wib saksi dengar kabar korban telah meninggal dunia

RIDWAN ISMAIL als IWAN MANCUNG, setelah bersumpah menurut Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saksi Rahmad Ipong, terdakwa Rismawadi dan ASENSG melakukan pembunuhan terhadap koban Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa Rahmad Ipong, saksi Rismawadi dan ASENSG melakukan pembunuhan terhadap koban Bahwa benar saksi yang menyuruh terdakwa Rahmad Ipong, terdakwa Rismawadi dan ASENSG melakukan pembunuhan terhadap koban Bahwa benar korban merupakan keponakan saksi Bahwa benar penyebab saksi membunuh korban karena dendam karena korban berselingkuh dnegan Istri saksi Bahwa benar saksi memberikan uang sebesar Rp.3.500.000,- dikarenakan awalnya terdakwa Rahmad Ipong mendahulukan uangnya sebesar Rp.500.000,- kepada ASENSG Bahwa benar saksi dapat memastikan terdakwa Rismawadi dan ASENSG sudah menghabisi nyawa korban karena malam harinya saksi dihubungi oleh saksi Rahmad Ipong karena terdakwa Rismawadi dan Aseng meminta uang sbeesar Rp.500.000,- kepada saksi Rahmad Ipong Bahwa benar saksi mau menghabisi nyawa korban karena selingkuh dnegan saksi Rini Alvianti dan saat saksi membicarakan permasalahan tersebut kepada keluarga saat itu korban marah dan mau menghabisi nyawa saksi karena saksi telah menceritakan perihal perselingkuhan korban dengan Isytri saksi. Bahwa korban dan Istri saksi juga sudah melakukan hubungan intim disaat saksi pergi melaut selama 16 hari Bahwa benar disaat korban sudah kembali dari jakarta bersama dengan Istri saksi saat itulah saksi merencanakan pembunuhan terhadap korban

RUDY KLIWON als LEK RUDY, setelah bersumpah menurut Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi mengetahui pembunuhan tersebut dari RAHMAD IPONG Bahwa RAHMAD IPONG merupakan abang ipar saksi sedangkan terdakwa Ridwan Ismail adalah keponakan saksi

Bahwa benar RAHMAD IPONG tidak ada menceritakan tentang pelaku pembunuhan tersebut namun RAHMAD IPONG hanya menceritakan PURWANTI dibawa ke kantor Polisi Bahwa saksi tidak tahu sebab PURWANTI dibawa ke kanor Polisi Bahwa benar saksi ada mendapat informasi kalau anak dari PURWANTI bernama RINI ALVIANTI selingkuh

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN



dengan Istri terdakwa Ridwan Ismail Bahwa saksi tidak mengenal korban namun saksi tahu korban merupakan keponakan dari terdakwa Ridwan Ismail Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa Ridwan Ismail di warung milik PURWANTI dimana terdakwa mengatakan kalau ia sakit hati terhadap korban Bahwa saat itu saksi melihat RAHMAD IPONG dan PURWANTI sangat kesal dengan korban Bahwa saksi tidak mengenal ARIS dan ASENG Bahwa benar sepulang RINI ALVIANTI dan korban dari Jakarta lalu saksi RINI ALVIANTI dan keluarga datang kerumah saksi begitu juga dengan terdakwa Ridwan Ismail

Bahwa benar pertemuan tersebut hendak mendamaikan antara terdakwa Ridwan Ismail dengan saksi Rini Alvianti namun belum ada ditemukan keputusannya sehingga mereka pulang dari rumah saksi

MAHLIN als BAYU, setelah bersumpah menurut Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bertemu dengan korban sekitar bulan Nopember 2019 dimana korban membantu membongkar ikan di boat Bahwa saksi bejualan di gudang Sarwo Gabion dimana terdakwa Rodwan Ismail sering belanja dari saksi untuk keperluannya melaut Bahwa saksi perna mendengar Istri terdakwa Ridwan Ismail selingkuh dengan korban Bahwa saksi pernah dihubungi oleh terdakwa kalau Istri terdakwa melarikan diri dengan korban ke Jakarta Bahwa benar kejadian perselingkuhan tersebut terjadi saat saksi Ridwan Ismail pergi melaut selama 16 hari Bahwa awalnya korban ikut dengan terdakwa Ridwan Ismail melaut namun karena ombak besar sehingga korban tidak tahan dan pulang kerumah terdakwa Ridwan Ismail sedangkan terdakwa Ridwan Ismail melanjutkan melaut

RAHMAD IPONG, setelah bersumpah menurut Agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi melakukan pembunuhan terhadap korban pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Bahwa kawan saksi melakukan pembunuhan tersebut adalah ASENG dan ARIS Bahwa sebab saksi dan terdakwa Ridwan Ismail berencana membunuh korban disebabkan korban melarian istri terdakwa Ridwan Ismail Bahwa benar terdakwa Ridwan Ismail adalah menantu dari saksi sedangkan korban keponakan dari terdakwa Ridwan Ismail Bahwa benar terdakwa Ridwan Ismail sakit hati dengan korban Bahwa benar saksi



dan terdakwa Ridwan Ismail yang merencanakan membunuh korban Bahwa saat saksi berada di warung datang cucu saksi Anak dari saksi Rini Alvianti dan mengatakan bahwasannya korban sudah pulang dan berada dirumah anak saksi bernama MAYA Bahwa saat itu ASENG ada di warung Bahwa benar tak lama datang terdakwa Ridwan Ismail kerumah saksi Bahwa benar kemudian saksi dan terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut Bahwa kemudian ASENG menjemput saksi ARIS dan membawa ARIS ke warung Bahwa benar kemudian saksi menceritakan tentang permasalahan rumah tangga terdakwa Ridwan Ismail dan Istrinya dimana Istri terdakwa berselingkuh dnegan korban dan membawa Istri terdakwa Ridwan Ismal serta anaknya ke Jakarta Bahwa saksi menanyakan kepada ASENG apakah siap membunuh korban dan dijawab ASENG siapn serahkan semua padaku. Bahwa saat saksi merencanakan pembunuhan tersebut saat itu ada saksi BAYU namun BAYU tidak tahu apa yang saksi dan ASENG bicarakan Bahwa benar ARIS mengatakan kalau tidak punya sepeda motor dan saksi menyuruh ARIS untuk mencari sepeda motor

Bahwa ARIS dan ASENG meminta uang pulsa dan uang minyak sehingga terdakwa Ridwan Ismail menyuruh saksi Purwanti untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000,- kepada ASENG Bahwa benar saksi PURWANTI mengetahui rencana pembunuhan tersebut Bahwa saat saksi masih berada di warung datang ARIS dan ASENG dengan mengendarai sepeda motor Bahwa saksi bersama dengan ARIS dan ASENG mematangkan rencana pembunuhan tersebut dengan menyusun rencana Bahwa benar saksi bersama dengan ARIS dan ASENG menyusun rencana bagaimana mengeluarkan korban dari rumah MAYA Bahwa benar saksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor menjemput korban sedang ASENG dan ARIS menunggu di simpang Bahwa saksi keluar dari Pasar III bersama Korban dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sedangkan Aris dan Aseng mengikuti dari belakang Bahwa benar kemudian saksi membawa jalan menuju ke arah Hamparan Perak tempat lokasi untuk menghabisi nyawa korban Bahwa bear saat berada di Pasar III Lori Blok 92 A Perkebunan Tebu PTPN II Dusun 20 Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Aris yang mengemudikan sepeda motor dengan membonceng Aseng langsung memotong jalan saksi dan langsung membelokkan arah sepeda motor menuju kelokasi Bahwa benar saat itu Aris dan Aseng memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya Bahwa benar pada saat itu sitausi disekitar tempat tersebut sangat gelap namun



masih bisa melihat dan mengenal orang yang berada didekat kita Bahwa benar kemudian saksi menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai disamping sepeda motor Aris Bahwa benar pada saat itu Korban masih berada diatas sepeda motor sedangkan Aris dan Aseng berdiri dibelakang sepeda motor Bahwa benar ketika saksi dan Korban datang Aris langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan langsung menikamkan pisau ke tubuh korban dan diikuti dengan ASENS Bahwa bear korban sempat berlari ke Jalan Jip kearah kebun tebu namun dikejar ASENS dan ARIS Bahwa saksi sempat mendengar teriakan korban "TOLONG KEEEK, TOLOONG KEEK" namun saksi tidak menghiraukan teriakan korban Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut Bahwa benar setengah jam kemudian ARIS dan ASENS datang kerumah saksi dan mengatakan sudah selesai Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa Ridwan Ismail dan menjelaskan kalau pekerjaan tersebut suda selesai Bahwa benar ARIS dan ASENS meminta uag lebih dahulu sebesar Rp.500.000,- Bahwa benar uang sebesar Rp.3.500.000,- kekurangan uang pembayaran pelaksanaan pembunuhan tersebut dan dibayarkan langsung oleh saksi Ridwan Ismail kepada ARIS yag datang seorang diri yang dilakukan diteras rumah saksi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa Rismawadi alias Aris bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perbuatan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** melanggar pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPjo pasal 56 ayat (1) serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Rismawadi alias Aris** dengan pidana penjara selama **seumur Hidup**, dan menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-105/LPKAM.1/Ep.2/04/2020 tanggal 2 September 2020.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding atas memori banding Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1005/Pid.B/2020/PN Lbp, tanggal 23 September 2020 yang lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1005/Pid.B/2020/PN Lbp. Tanggal 23 September 2020, didalam persidangan terdakwa RISMAWADI ALIAS ARIS menyatakan menerima. Akan tetapi Terdakwa menerima putusan tersebut bukan karena hukuman yang dijatuhkan sudah tepat, namun karena Terdakwa sudah merasa capek dan merasa sia-sia melakukan pembelaan diri. Dimana semua bukti-bukti dan pembelaan-pembelaan yang diajukan Terdakwa semuanya dikesampingkan oleh Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah terlalu berlebihan. Karena hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama kenyataannya adalah terlalu berat dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dimana berdasarkan fakta bahwa terdakwa Rahmat Ipong Als Ipong dan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung tidak ada menyuruh saksi Riswandi Al saris dan Aseng (DPO) untukt membunuh korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan lainkan hanya untuk menyuruh memberikan pelajaran kepada korban Muhammad Ihsan Ilahi yang telah merusak rumah tangga saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dengan cara selingkuh dengan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung yaitu saksi Rini Alpianti Als Rini serta tanpa ijin membawa istri dan anak saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung ke Jakarta.

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA.

Kalau boleh kami katakana, kepentingan Alm. Muhammad Ihsan Ilahi tidak sepatutnya untuk mendapatkan perlindungan hokum. Dikatakan demikian karena berdasarkan fakta ternyata Alm. Muhammad Ihsan Ilahi adalah orang yang melanggar hokum yang telah merusak rumah tangga saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung, pada hal saksi Ridwan Ismail als Iwan Mancung telah berbuat baik membantu Alm. Muhammad Ihsan Ilahi untuk memberikannya pekerjaan dan juga tinggal dirumah Terdakwa, namun ternyata kebaikan saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung tersebut dibalas oleh Alm. Muhammad Ihsan Ilahi dengan menyelingkuli istri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung dan bahkan menikahinya secara sirih.

Sebagaimana keterangan Anak saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung yang dihadirkan didalam persidangan, yakni keterangan Purnama yang menerangkan :” Bahwa saksi pernah melihat ibu kandung saksi yaitu saksi Rini Alfianti Als Rini dengan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan berpelukan”, “Bahwa saksi diancam oleh korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan apabila saksi menceritakan hal tersebut kepada orang lain termasuk ayah saksi”, “

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi rindu dengan ayah saksi yaitu Terdakwa Ridan Ismail Als Iwan Mancung". Dan keterangan Ardito yang menerangkan : " Bahwa saksi sering melihat ibu kandung saksi yaitu Rini Alfianti Als Rini dengan korban Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan berpelukan", "Bahwa saksi pernah dicekik oleh korban Muhammad Ihsan Ilahi als Ihsan", "Bahwa gara-gara korban Muhammad Ihsan Ilahi als Ihsan, ayah saksi dan kakek saksi harus masuk penjara", " Bahwa saksi rindu dengan ayah saksi yaitu Terdakwa Ridwan Ismail Als Iwan Mancung". Dan sesuai fakta ternyata Alm Muhammad Ihsan Ilahi Als Ihsan telah merusak rumah tangga saksi Ridwan Ismail als Iwan Mancung dengan cara selingkuh dengan istri saksi Ridwan Ismail Als Iwan Mancung tersebut yaitu saksi Rini Alfianti Als Rini dan bahkan menihaknya dengan cara sirih, serta tanpa ijin membawa istri dan anak Ridwan Ismail Als Iwan Mancung ke Jakarta.

Dengan demikian, maka patut untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan pembelaan untuk mempertahankan kehormatan keluarga/rumah tangga anak Terdakwa sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena menjatuhkan pidana yang terlampau ringan, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa mohon keringanan terhadap pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1005/Pid.B/2020/PN Lbp. tanggal 23 September 2020 ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hokum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut terlalu berat karena tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik dan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1005/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 23 September 2020, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP., masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP. dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 340 KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP., Undang – Undang Nomor: 48 Tahun 2009 dan Undang – Undang Nomor: 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1005/Pid.B/2020/PN Lbp, tanggal 23 September 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 oleh kami SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum. dan Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum. masing - masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No.1616/Pid./2020/PT MDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta ASRIN SEMBIRING, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.

SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H.,

Dto.

Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBIRING, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1616/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)